



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 110/PID.B/2010/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No 3, Sekupang Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa ;

Nama lengkap : **SUHERMAN** ;
Tempat lahir : Rantau Prapat ;
Umur/tgl.lahir : 25 tahun/01 Januari 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ruko SP.Plaza Blok i No.10 Kec. Sagulung Kota Batam;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2009 s/d tanggal 24 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 25 Desember 2009 s/d tanggal 02 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2010 s/d tanggal 22 Februari 2010 ;

Terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh kepadanya, bahkan dipersidangan terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 110/Pid.B/2010/PN.BTM tanggal 09 Februari 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim Hak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 110/Pid.B/2010/PN.BTM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal **13 April 2010** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **SUHERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIYAAN DAN PENGUSAKAN BARANG**" sebagaimana diatur dalam Pasal kesatu 351 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 406 AYAT 1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) keping pecahan meja plastik warna merah putih, dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa sendiri yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tersebut diatas yang pada pokoknya tetap pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN** pada Hari Jumat Tanggal 04 Desember 2009, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain tidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan Penganiayaan terhadap TATI PUSPITA SARI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat 1 KUHP;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dalam Ruko SP.Plaza Blok i No. 10 Kec. Sagulung Kota Batam, terdakwa membuang sampah di dekat pembuangan sampah dekat kamar saksi Tati Puspita Sari, pada waktu itu saksi Tati Puspita Sari keluar kamar melihat terdakwa membuang sampah langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "jangan buang sampah berserakanlah, dan kalau kamu preman jangan melawan perempuanlah" mendengar perkataan saksi Tati Puspita Sari yang marah kepada terdakwa lalu terdakwa diam saja dan pergi melewati kamar saksi Tati Puspita Sari. Tak lama kemudian terdakwa kembali mendatangi kamar saksi Tati Puspita Sari yang sedang duduk dalam kamar lalu terdakwa meninju dinding kamar dan meja plastik yang ada dalam kamar saksi Tati Puspita Sari hingga pecah kemudian terdakwa meninju kepala sebelah kiri saksi Tati Puspita Sari sebanyak 1 kali kemudian datang saksi Tika Holivia untuk memisahkan pertengkaran saksi Tati Puspita Sari dengan terdakwa;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam No.1410//RSU/VER/XII/2009 pada tanggal 10 Desember 2009 dengan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan tampak jejas kemerahan dan bengkak di kepala belakang diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN** pada Hari Jumat Tanggal 04 Desember 2009, sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain tidak-tidaknya disuatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dalam Ruko SP.Plaza Blok i No. 10 Kec. Sagulung Kota Batam, terdakwa membuang sampah di dekat pembuangan sampah dekat kamar saksi Tati Puspita Sari, pada waktu itu saksi Tati Puspita Sari keluar kamar melihat terdakwa membuang sampah langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "jangan buang sampah berserakanlah, dan kalau kamu preman jangan melawan perempuanlah" mendengar perkataan saksi Tati Puspita Sari yang marah kepada terdakwa lalu terdakwa diam saja dan pergi melewati kamar saksi Tati Puspita Sari. Tak lama kemudian terdakwa kembali mendatangi kamar saksi Tati Puspita Sari yang sedang duduk dalam kamar lalu terdakwa meninju dinding kamar dan meja plastik yang ada dalam kamar saksi Tati Puspita Sari hingga pecah kemudian terdakwa meninju kepala sebelah kiri saksi Tati Puspita Sari sebanyak 1 kali kemudian datang saksi Tika Holivia untuk memisahkan pertengkaran saksi Tati Puspita Sari dengan terdakwa;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan dinding kamar rusak dan meja plastik tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



SAKSI I. TATI :

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam Ruko SP.Plaza Blok I No. 10 Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi korban melihat terdakwa yang sedang membuang sampah sembarangan dengan menyerakkan sampah di dekat pintu kamar saksi korban yang mana saksi korban menegur terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban menegur terdakwa yang mana terdakwa kembali mendatangi kamar saksi korban yang sedang duduk dalam kamar lalu terdakwa meninju kepala kiri saksi korban sebanyak 1 kali dan meja plastic yang ada dalam kamar saksi korban hingga pecah;
- Bahwa pada saat saksi korban bertengkar dengan terdakwa kemudian datang saksi TIKA Holivia yang memisahkan pertengkaran saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ditemukan tampak jejas kemerahan dan bengkak di kepala belakang pada saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Batam No.1410/RSUD/VER/XII/2009;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 keping pecahan meja plastic warna merah hati;

SAKSI II TIKA HOLIVIA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dalam Ruko SP.Plaza Blok i No.10 Kec.Sagulung Kota Batam yang mana korbannya adalah Tati Puspita Sari;
- Bahwa saksi mendengar suara gaduh yang tidak jelas antara terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat saksi memisahkan terdakwa yang bertengkar dengan korban yang mana terdakwa yang telah meninju kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan memecahkan meja plastic yang ada dalam kamar korban;
- Bahwa inti pertengkaran antara terdakwa dan korban yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah yang diserakkan terdakwa di dekat pintu kamar korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 keping pecahan meja plastik warna merah hati;

SAKSI III KUPANG SUSANTO :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Dalam Ruko SP.Plaza Blok i No.10 Kec.Sagulung Kota Batam yang mana korbannya adalah Tati Puspita Sari;
- Bahwa saksi mendengar suara gaduh yang tidak jelas antara terdakwa dan korban;
- Bahwa pada saat saksi memisahkan terdakwa yang bertengkar dengan korban yang mana terdakwa yang telah meninju kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan memecahkan meja plastic yang ada dalam kamar korban;
- Bahwa inti pertengkaran antara terdakwa dan korban yaitu sampah yang diserakkan terdakwa di dekat pintu kamar korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 keping pecahan meja plastik warna merah hati;

TERDAKWA SUHERMAN :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SUHERMAN** mengerti dakwaan dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira jam 22.30 WIB melakukan penganiayaan terhadap korban Tati Puspita Sari;
- Bahwa terdakwa yang dilarang korban membuang sampah didekat pintu kamar korban yang kemudian terdakwa di tegur oleh korban;
- Bahwa pada setelah terdakwa ditegur oleh korban terdakwa yang emosi langsung mendatangi kamar korban yang pada saat itu korban yang sedang duduk dalam kamar lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa meninju dinding kamar dan meja plastic yang ada dalam kamar korban hingga pecah kemudian terdakwa meninju kepala sebelah kiri korban sebanyak 1 kali dan pertengkaran tersebut dipisahkan oleh saksi Tika Holivia yang mendatangi kamar korban;
- Bahwa inti permasalahan terdakwa dengan korban yaitu perkara sampah yang diserakkan oleh terdakwa di depan pintu kamar korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 keping pecahan meja plastic warna merah hati;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1(satu)keping pecahan meja plastic warna merah hati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan telah dikembalikan kepada yang berhak, maka Majelis Hakim menilai dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira jam 22.30 WIB;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Tati Puspita Sari dimana terdakwa meninju kepala sebelah kiri korban Tati Puspita Sari sebanyak 1 kali juga melakukan pengrusakan yaitu dinding kamar dan meja plastic kamar korban Tati Puspita Sari sehingga pecah;
- Bahwa benar terdakwa yang bertengkar dengan korban Tati Puspita Sari dipisahkan oleh Saksi Tika Holivia yang mendengar suara gaduh dari terdakwa dan korban;
- Bahwa benar inti permasalahan terdakwa dengan korban Tati Puspita Sari yaitu perkara sampah yang diserakkan oleh terdakwa di depan pintu kamar korban Tati Puspita Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Tati Puspita Sari ditemukan tampak jejas kemerahan dan bengkak di kepala belakang korban Tati Puspita Sari berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Batam No.1410/RSUD/VER/XII/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan seperti tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal kesatu 351 ayat 1 KUHP dan kedua pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat 1 KUHP,unsur unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengakibatkan luka;

Unsur ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa "** adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa,oleh Penuntut Umum.Unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindar adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum , maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwa **SUHERMAN**, yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehingga unsur ad.1. "Barang siapa"tersebut, telah terpenuhi ;



Unsur ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di dalam Ruko SP.Plaza Blok i No. 10 Kec.Sagulung Kota Batam terdakwa menyerakkan sampah di depan pintu kamar korban Tati Puspita Sari yang kemudian terdakwa ditegur oleh korban, setelah itu terdakwa kembali mendatangi kamar korban lalu meninju dinding kamar dan meja plastik yang ada dalam kamar korban Tati Puspita Sari hingga pecah kemudian meninju kepala sebelah kiri korban Tati Puspita Sari sebanyak 1 kali. Dengan demikian maka Unsur kedua pasal ini telah terpenuhi ;

Unsur ad.3 Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu menimbulkan luka sehingga menimbulkan penderitaan maupun rasa sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Batam No.1410/RSUD/VER/XII/2009 korban Tati Puspita Sari mengalami bengkak di kepala belakang akibat trauma tumpul dan ditemukan jejas kemerahan Dengan demikian maka unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pasal 406 ayat 1 KUHP, unsur unsurnya adalah Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai;

Menimbang, bahwa unsur ini pasal ini terdiri atas sub-sub unsur yang bersifat alternatif dimana tidak seluruh sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang harus dibuktikan oleh karenanya hanya satu sub unsur atau beberapa sub unsur yang terbukti sekaligus , setelah mencermati fakta - fakta hukum yang terungkap

dipersidangan majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang telah dilakukan terdakwa baru akan menentukan pilihan sub unsur yang paling sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Dalam Ruko SP.Plaza Blok I No.10 Kec.Sagulung Kota Batam, terdakwa mendatangi kamar korban Tati Puspita Sari yang sedang duduk di dalam kamar lalu terdakwa meninju dinding kamar dan meja plastic yang ada dalam kamar korban Tati Puspita Sari sehingga pecah. Menurut hemat Majelis Hakim lebih tepatnya adalah “merusak” maka dengan demikian unsur pasal ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, Oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam **pasal kesatu 351 ayat 1 KUHP dan kedua pasal 406 ayat 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka atas kesalahan tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap kesalahan terdakwa, dimana terdakwa telah mengajukan permohonan dan menyatakan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan semata, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya prevensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1(satu) keping pecahan meja plastik warna merah hati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa pun harus ditetapkan untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Meningat,kesatu Pasal 351 ayat 1 KUHP dan kedua Pasal 406 ayat 2 KUHP dan ketentuanpasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGANIAYAAN DAN PENGUSURAN "** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) keping pecahan meja plastic warna merah hati
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa, tanggal 13 April 2010**, oleh kami **RIDWAN MANSYUR, SH.MH.** selaku Ketua Sidang, **KARTIJONO, SH.M.H** dan **RUDI RAFLI SIREGAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu : **SUKARNI, SH.** Panitera Pengganti serta **MUHAMMAD ILHAM, SH.** Penuntut Umum, dan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KARTIJONO, SH.MH

RIDWAN MANSYUR, SH.MH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)